

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, seperti halnya pria dan wanita, dengan maksud agar mereka dapat melanjutkan garis keturunan. Manusia diberi anugerah berupa pernikahan sebagai jalan untuk memasuki fase kehidupan yang baru, yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan keberlangsungan generasi (Malisi, 2022)

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling menerima untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan langgeng, berlandaskan nilai-nilai keimanan. Dalam ber rumah tangga, pasang suami istri pastinya mengharapkan hadirnya suasana yang diliputi ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Al-Qur'an sendiri menggambarkan hubungan pernikahan sebagai *mîtsâqan ghalîzhan*, yakni suatu ikatan yang sangat kuat dan luhur, yang menunjukkan betapa mendalam dan sakralnya hubungan antara suami dan istri (Abror, 2017).

Pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia, di mana seorang suami memiliki tanggung jawab besar sebagai amanah untuk melindungi dan mengayomi mereka yang berada dalam tanggungannya. Pada dasarnya, pernikahan adalah ikatan hukum antara dua individu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mengikat diri dalam ikatan pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dan

prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama Islam (Mohamad, 2019).

Akad nikah merupakan perjanjian yang membawa dampak hukum antara suami dan istri, yang meliputi hak maupun kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum syariat. Dalam sebuah pernikahan, muncul berbagai tanggung jawab baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh masing-masing pihak. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Nafkah, yang dalam bahasa Arab disebut *nafāqāt*, mengacu pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, nafkah merupakan hak yang wajib diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam konteks hubungan suami istri, kewajiban ini secara syar'i menjadi tanggung jawab suami untuk dipenuhi kepada istrinya.

Kewajiban memberikan nafkah merupakan konsekuensi hukum dari sebuah pernikahan, di mana istri berhak untuk menerima nafkah dan suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terkait dengan pernikahan, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada istrinya serta mencukupi kebutuhan rumah tangga, disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya. Selain itu, Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai apabila suami tidak menafkahnya selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Namun demikian, pemberian nafkah idealnya dilakukan secara wajar (*ma'ruf*), menyesuaikan

وَأَقْرَبُوا مَا فِي بُطُونِهِمْ إِذَا مَكَتُوا عَلَيْهِمْ بِمَا نَفْسُهُمْ يُرِيدُ وَالْأَقْرَبُ بِهِ الْمَوْلَىٰ ۚ وَرِثَةُ الْوَالِدِ ۚ
 وَيُرِيدُ أَنْ يَمْلَأَ بطنَهُمْ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ الْوَالِدِ ۚ وَالْوَالِدُ يَرِثُ الْوَالِدَ ۚ وَالْوَالِدُ يَرِثُ الْوَالِدَ ۚ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini menjelaskan bahwa para ibu dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Selama masa tersebut, ayah berkewajiban memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang layak (*ma'ruf*). Tidak seorang pun dibebani di luar batas kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh dipersulit karena anaknya, begitu juga seorang ayah. Kewajiban ini juga berlaku bagi para ahli waris. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyapih anak sebelum dua tahun atas dasar kesepakatan bersama, maka hal tersebut diperbolehkan dan tidak berdosa. Begitu pula jika orang tua ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, maka tidak menjadi masalah selama memberikan imbalan yang wajar. Dalam semua hal itu, manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, karena Allah Maha Mengetahui segala apa yang dilakukan. (QS. Al-Baqarah: 233) (Suheri, 2020).

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman yuridis bagi peradilan agama di Indonesia juga telah mengatur bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban utama suami, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 77 KHI. Apabila suami tidak mampu atau lalai dalam menunaikan kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah, maka istri diberikan hak untuk mengajukan gugatan cerai (Pasal 116 huruf f KHI). Dalam konteks ini, ketidakmampuan suami memberi nafkah tidak hanya berdampak pada ekonomi rumah tangga, tetapi juga pada pelanggaran terhadap hak-hak dasar istri dalam kehidupan berumah tangga (KHI, 2011).

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat di berbagai daerah, termasuk di Purwokerto. Data dari Pengadilan Agama Purwokerto menunjukkan adanya lonjakan angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Salah satu faktor utama yang memicu perceraian adalah permasalahan ekonomi. Faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian tidak selalu disebabkan oleh kondisi keuangan yang kurang memadai, melainkan juga dapat timbul akibat gaya hidup konsumtif dan hedonis (Manna et al., 2021a). Banyak pasangan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketidakmampuan dalam mengelola keuangan keluarga sering kali memicu konflik yang berujung pada perceraian.

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian. Kurangnya dalam berkomunikasi

antara suami dan istri sering kali menyebabkan kesalahpahaman yang makin memburuk dan sulit diatasi. Selain itu, masalah seperti ketidaksetiaan, perbedaan pandangan hidup, serta tekanan dari pihak keluarga besar juga turut memperkeruh hubungan rumah tangga.

Dari sisi sosial dan budaya, perubahan pandangan masyarakat terhadap perceraian turut memengaruhi peningkatan kasus perceraian. Jika dulu perceraian dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau tabu, kini banyak pasangan yang memilih berpisah daripada terus hidup dalam pernikahan yang tidak harmonis. Kemudahan akses terhadap informasi dan pengaruh media sosial juga membuat banyak individu merasa lebih percaya diri untuk mengambil keputusan mengakhiri pernikahan mereka.

Maraknya kasus perceraian ini tentu menimbulkan dampak yang signifikan, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Anak-anak yang terdampak perceraian kerap menghadapi masalah psikologis dan kesulitan dalam bersosialisasi. Selain itu, meningkatnya angka perceraian juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat. Berdasarkan data yang di peroleh dari website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada tahun 2024 Pengadilan Agama Purwokerto telah menerima perkara sebanyak 2.887 perkara yang terdiri 2.594 perkara Gugatan, 290 perkara Permohonan dan 3 perkara Gugatan Sederhana. Sementara pada periode tahun 2023 perkara yang diterima sebanyak 3.064 perkara yang terdiri 2.712 perkara Gugatan, 351 perkara Permohonan dan 1 perkara Gugatan Sederhana.

Di wilayah Purwokerto, Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam menyelesaikan perkara perceraian. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sering kali menggambarkan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh para pihak, termasuk faktor ekonomi yang kerap menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, lembaga ini memiliki wewenang yang luas untuk menilai secara menyeluruh berbagai aspek yang melatarbelakangi perceraian, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga (Republik Indonesia, UU No. 50 Tahun 2009)(Zakih, 2023).

Perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan yang sebelumnya sah antara dua orang. Dalam proses ini, seluruh hak dan kewajiban yang melekat dalam hubungan suami istri turut berakhir, termasuk kewajiban nafkah, pengaturan hak asuh anak, dan juga pembagian harta bersama. Perceraian tidak hanya mencerminkan berakhirnya hubungan pribadi, tetapi juga membawa implikasi hukum dan sosial bagi kedua belah pihak. (Januari, 2023). Cerai gugat merupakan salah satu pembagian talak atau salah satu sebab putusnya perkawinan antara suami dan istri. Dalam praktiknya, perceraian yang dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi kerap terjadi, terutama ketika suami dianggap tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga atau kurang berupaya secara maksimal untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun, tidak jarang pula terjadi kondisi sebaliknya, di mana suami telah berusaha memenuhi kewajiban nafkah sesuai kemampuannya, tetapi istri memiliki gaya hidup yang berlebihan dan tuntutan ekonomi yang melampaui

kapasitas suami.

Ketimpangan ini kerap menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga, yang kemudian mendorong istri untuk mengajukan cerai. Ketidakpastian dalam pekerjaan atau kondisi suami yang tidak bekerja dapat memperbesar risiko perceraian. Hal ini mencerminkan bahwa tuntutan sosial terhadap peran suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga masih sangat mengakar. Ketika peran tersebut tidak dijalankan, tekanan ekonomi serta ketegangan dalam hubungan suami istri biasanya meningkat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keretakan dalam pernikahan (Nurhalisa, 2021). Selain dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarga, sebagian istri memilih untuk tetap bersabar dan setia mendampingi suaminya. Namun, ada juga yang merasa tidak sanggup bertahan dalam kondisi tersebut, sehingga mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui Pengadilan Agama (Selvi, 2014).

Islam sebagai agama yang inklusif dan penuh toleransi memberikan solusi ketika pasangan suami istri tidak lagi mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga, terutama akibat perbedaan pandangan hidup dan konflik yang tidak kunjung terselesaikan. Perceraian terjadi ketika tidak lagi ditemukan solusi atau penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga (*dissolution marriage*) (Manna et al., 2021a). Dalam hal ini, Islam memberikan jalan keluar yang dalam hukum fikih dikenal sebagai *thalak* atau perceraian. Meskipun dalam ajaran Islam perceraian diperbolehkan, namun pelaksanaannya harus didasarkan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan menurut syariat. Islam tetap

memandang perceraian sebagai tindakan yang tidak disukai oleh Allah SWT, sehingga sebaiknya dihindari kecuali bila sudah menjadi jalan terakhir. Memaksakan kelangsungan rumah tangga yang penuh dengan ketegangan, pertikaian, dan tekanan emosional justru dapat memperburuk keadaan, tidak hanya bagi suami istri, tetapi juga berisiko menimbulkan dampak psikologis negatif terhadap anak-anak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perceraian dalam Islam diperbolehkan sebagai solusi terakhir yang dapat diambil demi kebaikan bersama, meskipun tidak diinginkan (Rika Widianita, 2023).

Islam juga memberikan Pasca terjadinya perceraian, hukum Islam yang diterapkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap hak-hak istri yang diceraikan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga keadilan, mencegah kerugian sepihak, serta memberikan perlindungan moral dan materiil bagi perempuan sebagai pihak yang rentan dalam hubungan perkawinan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah hak atas nafkah iddah, yakni kewajiban mantan suami untuk tetap menafkahi istrinya selama menjalani masa iddah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b KHI, yang menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah, kecuali jika istri dijatuhi talak ba'in atau dalam keadaan nusyuz. Masa iddah sendiri merupakan waktu tunggu bagi istri setelah perceraian, baik untuk memastikan tidak adanya kehamilan maupun sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan sebelumnya (Heniyatun et al., 2020).

Selain itu, istri juga berhak memperoleh mut'ah, yakni pemberian yang layak sebagai bentuk penghibur dan penghormatan karena telah diceraikan. Pasal 149 huruf c KHI menyatakan bahwa mut'ah dapat berupa uang atau barang, tergantung kemampuan suami. Mut'ah merupakan bentuk empati dan tanggung jawab suami, serta salah satu bentuk perlindungan terhadap istri yang menjadi pihak yang diceraikan. Apabila dalam pernikahan terdapat mahar yang belum dibayar, istri juga tetap memiliki hak penuh untuk menuntut pelunasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 KHI, sebab mahar merupakan hak mutlak istri sebagai bentuk penghargaan dari suami (Heniyatun et al., 2020).

Selain hak-hak tersebut, KHI juga mengatur tentang pembagian harta bersama (harta gono gini). Dalam Pasal 97 KHI, disebutkan bahwa janda atau duda karena perceraian masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam praktiknya, harta bersama sering kali menjadi sumber konflik lanjutan pasca cerai, sehingga perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan yang adil menjadi sangat penting (Kusuma, 2020).

Hak penting lain yang menjadi perhatian dalam perceraian adalah hak atas pemeliharaan anak (hadhanah). Dalam Pasal 105 huruf a KHI, disebutkan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada pada ibu, kecuali apabila terbukti tidak layak atau tidak mampu. Namun demikian, nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c KHI dan ditegaskan pula dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sebagai orang tua tidak serta-merta hilang setelah perceraian (Nadiyah, 2023).

Istri juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap mantan suaminya, baik terkait nafkah yang tertunggak, mut'ah, harta bersama, maupun hak anak. Menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan tersebut dapat diajukan secara bersamaan dengan gugatan cerai atau setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini memperkuat kedudukan hukum istri sebagai pihak yang dilindungi pasca perceraian (Fatahillah et al., 2024).

Melalui pengaturan ini, dapat dilihat bahwa sistem hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada keabsahan cerai, tetapi juga pada keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah secara sosial. Dalam praktik peradilan, implementasi perlindungan hak-hak istri ini dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2024/PA.Pwt, di mana alasan perceraian yang diajukan adalah karena suami fakir dan tidak mampu memenuhi kewajiban memberi nafkah. Dalam perkara ini, pengadilan memposisikan hak-hak istri sebagai elemen utama dalam amar putusan, selaras dengan semangat perlindungan dalam KHI dan nilai-nilai keadilan syariah.

Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2024/PA.Pwt menjadi studi kasus yang menarik untuk dianalisis, karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pengadilan agama menilai dan memutuskan perkara perceraian dengan alasan suami fakir dalam perspektif KHI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak istri dalam menentukan keputusan untuk bercerai dalam

konteks suami yang berada dalam kondisi kefakiran, serta mengkaji dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan bahwa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2196/Pdt.G/2024/PA.Pwt tentang perkara cerai gugat dengan alasan suami fakir berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana hak istri dalam putusan perceraian perkara suami fakir Nomor 2196/Pdt.G/2024/PA.pwt menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari pada penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2024/PA.Pwt terkait perkara cerai gugat dengan alasan suami fakir.
2. Mengetahui dan mengkaji hak-hak istri yang dipertimbangkan dan diberikan dalam putusan perceraian perkara suami fakir sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2024/PA.Pwt.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami ketentuan perceraian akibat kondisi ekonomi suami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik dalam mengkaji hukum keluarga Islam, terutama terkait hak istri dalam menggugat cerai suami yang fakir. Lebih lanjut, melalui analisis terhadap putusan Nomor 2196/Pdt.G/2024/PA.pwt, penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana pengadilan agama menerapkan KHI dalam memutus perkara perceraian karena faktor ekonomi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan hukum Islam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Bagi para hakim dan praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menangani perkara perceraian yang dipicu oleh kesulitan ekonomi dari pihak suami, sehingga keputusan yang diambil selaras dengan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, serta dampak hukum yang mungkin timbul akibat perceraian yang dilatarbelakangi masalah finansial. Selain itu, bagi lembaga keagamaan

maupun organisasi sosial, temuan dari penelitian ini bisa dijadikan landasan dalam memberikan pendampingan atau layanan konsultasi hukum kepada pasangan yang menghadapi persoalan serupa, guna menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan bijaksana.

